



PUTUSAN
Nomor 193 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA TELUK WETAN, KECAMATAN WELAHAN, KABUPATEN JEPARA, tempat kedudukan di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Mursito, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WATCH RELATION OF CORRUPTION, tempat kedudukan di Bapangan RT 03 RW 01 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Muhlison, Supriyanto, S.H., dan Harnawi, S.H., jabatan Pengurus Watch Relation of Corruption Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Keberatan Putusan Komisi Informasi:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 015/PTS-A/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dimohonkan Keberatan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan RAB, LPJ, SPJ Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah dokumen yang dikecualikan sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat tidak mendasar terkait informasi yang dikecualikan;
2. Gugatan Penggugat sangat berlebihan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 63/G/KI/2023/PTUN.SMG., tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 63/G/KI/2023/PTUN.SMG tanggal 30 November 2023 *Juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/PTS-A/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan RAB, LPJ, SPJ Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah dokumen yang dikecualikan sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum dan Kebenaran yang tepat (*redelijk / naar goede/ justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah APBDes, Rencana anggaran biaya (RAB), LPJ, SPJ Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa APBDes Desa Teluk Wetan Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 termuat dalam APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022; Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan lampiran dari Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Desa Teluk Wetan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022; LPJ, SPJ Desa Teluk Wetan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 merupakan lampiran dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Teluk Wetan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka yang tersedia setiap saat setelah diaudit oleh pihak Inspektorat kabupaten Jepara; selain itu informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Informasi) berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi, dan merupakan informasi yang bersifat terbuka serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/KI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA TELUK WETAN, KECAMATAN WELAHAN, KABUPATEN JEPARA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/KI/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 193 K/TUN/KI/2024